

JURNAL ILMIAH

**SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN
ORGAN TUBUH MANUSIA**



Oleh :

Indra Rusmilan

DIA. 110.161

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2018

Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah

**SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN
ORGAN TUBUH MANUSIA**



Oleh :


Indra Rusmilan


DIA. 110. 161

Menyetujui,

Mataram, Juli 2018

Pembimbing Pertama,



9-7-2018


Lewis Grindulu, SH., MH.
NIP. 19591004 198703 1 001

SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN ORGAN TUBUH MANUSIA

**INDRA RUSMILAN
D1A 110 161
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum pidana mengatur tentang penjualan organ tubuh manusia dan bagaimana sistem pemidanaan penjualan organ tubuh manusia. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual. Pengaturan Tentang Penjualan Organ Tubuh Manusia yang diurutkan berdasarkan tahun pembuatan peraturan yang berlaku. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Sebagaimana di atur dalam Pasal 204 KUHP. Pada dasarnya dalam KUHP tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana penjualan organ tubuh tetapi diatur dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang kesehatan di dalam undang-undang ini diatur secara jelas bahwa penjualan organ tubuh sangat dilarang oleh undang-undang ini. Bentuk sanksi yang diberikan kepada tindak pidana penjualan organ tubuh dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur dalam Pasal 192.

Kata Kunci : Pemidanaan, Penjual Organ Tubuh.

SYSTEM OF PLANNING TO THE CRIMINAL SALES AGENCY OF HUMAN BODY ORGAN

Abstract

This study aims to find out how the criminal law regulates the sale of human organs and how the system punish the sale of human organs. The type of research is normative legal research. Approach in this research is Approach of Legislation, Conceptual Approach. Arrangements About the Sale of Human Body Organs are sorted by the year of the making of the applicable regulations. The Criminal Code (KUHP) As set forth in Article 204 of the Criminal Code. Basically in the Criminal Code does not specifically regulate the crime of selling organs but regulated in Law 36 of 2009 on health in this law is clearly regulated that the sale of organs is strictly prohibited by this law. The form of sanction given to the crime of selling organs in Law Number 36 Year 2009 on Health is regulated in Article 192.

Key Word : Criminalization, Seller of Body Organs.

I. PENDAHULUAN

Perdagangan organ tubuh manusia secara illegal terjadi Karen ajarang ada tuntutan hukum.Hasilnya, suli tuntuk melacak aksi yang dilakukan oleh penyelundup organ tubuh manusia.Semakin tingginya angka keberhasilan dari transplantasi dan semakin banyak permintaan akan organ tubuh untuk tujuan transplantasi maka keterbatasan donor yang tersedia menjadi salah satu permasalahan dan hal tersebut semakin membuka kemungkinan untuk terjadinya perdagangan organ tubuh secara ilegal. Praktek perdagangan organ tubuh ini menjadi suatu prospek yang menguntungkan dan menjanjikan mengingat keuntungan yang bisa didapat dari suatu organ yang diperjualbelikan. Ditengah himpitan ekonomi yang dirasakan masyarakat dewasa ini, maka perdagangan organ tubuh ini menjadi lahan empuk untuk mencari penghasilan dan keuntungan.Semakin banyaknya kasus perdagangan organ tubuh yang terjadi, maka hal ini sudah seharusnya dibahas dalam suatu ranah hukum secara serius.Perdagangan organ tubuh memerlukan peraturan yang melarang perbuatan tersebut dan sanksi yang menjerat pelaku apabila dilanggar. Hal ini guna member perlindungan hukum dan menjamin hak asasi manusia terutama mengenai hakuntuk hidup yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut perdagangan organ tubuh ini harus masuk ke ranah hukum pidana.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian, yakni: 1) Bagaimanakah pengaturan tentang penjualan organ tubuh manusia.2) Bagaimanakah sistem

pemidanaan penjualan organ tubuh manusia menurut hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang penjualan organ tubuh manusia dan untuk mengetahui sistem pemidanaan penjualan organ tubuh manusia menurut hukum pidana. Manfaat dalam penelitian ini yaitu Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan. Secara praktis dapat menjadi masukan atau penjelasan bagi masyarakat mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penjualan organ tubuh..

Agar penelitian ini tidak meluas maka, penelitian ini difokuskan yaitu bagaimana pengaturan dan system pemidanaan penjualan organ tubuh manusia menurut hukum pidana. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Bahan hukum yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan penafsiran hukum ekstensif.

II. PEMBAHASAN

Perdagangan organ tubuh manusia secara illegal memuat aspek-aspek yang bertentangan dengan perlindungan dan juga berlawanan dengan kesejahteraan umum. Lebih-lebih praktek perdagangan orang selalu disertai dengan berbagai tindak ancaman dan kekerasan, sehingga menimbulkan ketersiksaan bagi si korban pada masa depannya, apalagi korban perdagangan organ tubuh manusia secara illegal pada umumnya adalah pihak yang dalam kondisi tidak berdaya baik secara fisik (perempuan dan anak-anak), psikis, maupun ekonomi.¹

Jika dikaitkan dengan transplantasi dan jual beli organ tubuh manusia, UUD 1945 merupakan pedoman hukum tertinggi sebagai pengambil kebijakan. Hal tersebut sesuai dalam Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Maka dengan demikian dapat dihubungkan dengan transplantasi organ tubuh manusia bahwa, setiap orang yang melakukan transplantasi adalah bertujuan untuk berusaha mempertahankan hidupnya, namun jika di perjual-belikan maka melanggar UUD 1945 yang merupakan pedoman hukum tertinggi sebagai dasar hukum pengambil kebijakan.

Sistem peraturan perundang-undangan (statutory rules) yang ada di dalam KUHP sebagai induk aturan umum sehingga undang-undang khusus di luar KUHP terikat kepada ketentuan umum yang ada di dalamnya sebagaimana pada Bab VII Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang kejahatan yang

¹ Henny Nuraeny, Penyuluhan Hukum Mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Bagi Guru Bimbingan Konseling Dan Siswa/Siswi SMK/SMA/MA SE-KABUPATEN CIANJUR. *Journal of Empowerment*, Vol. 1, No. 1 (2017), hlm. 27.

membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang. Di dalam KUHPidana tidak diatur secara langsung mengenai perdagangan organ tubuh manusia, tetapi mengatur tentang memperjualbelikan barang yang diketahui membahayakan nyawa dan jiwa.

Dalam Pasal 204 KUHPidana membahas tentang sanksi pidana bagi yang memperjualbelikan barang yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang. Pada Pasal 206 KUHPidana ditambah dengan pidana tambahan berupa pencabutan terhadap hak tertentu dan pengumuman putusan hakim.² Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) merupakan istilah yang digunakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Di dalam Pasal 6 (c) Piagam Mahkamah Militer Internasional Nuremberg dinyatakan bahwa: “Kejahatan terhadap kemanusiaan diartikan sebagai tindakan kejahatan untuk melakukan pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi (pengasingan, pengiriman kembali ke tempat asal) dan tindakan lainnya yang tidak manusiawi yang ditujukan terhadap penduduk sipil sebelum atau selama berlangsungnya peperangan atau penganiayaan yang didasarkan pada latar belakang politik, rasial atau agama dalam pelaksanaan hukuman atau dalam kaitannya dengan sesuatu kejahatan yang berada dalam yuridiksi mahkamah yang dilakukan, apakah merupakan pelanggaran dengan hukum nasional suatu negara”.³

Praktik perdagangan organ tubuh manusia sebagai bentuk lain eksploitasi manusia yang harus diberantas, sehingga dalam upaya pemidanaan terhadap kegiatan perdagangan ilegal organ tubuh manusia perlu dilakukan erobosan-

²Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 112.

³Soemarjo Surjokusumo, *Yuridiksi Pengadilan HAM Nasional dalam Refleksi Dinamika Hukum*, Perum Percetakan Negara RI, 2008, hlm. 268.

terobosan hukum dan yuridiksi terhadap segenap upaya percobaan tindakan perdagangan organ tubuh manusia, meluas dari pengertian apakah perbuatan tersebut sudah dilakukan menjadi tindakan lain yang masuk kedalam upaya mencoba melakukan atau terlibat sebagai actor dalam perdagangan manusia, kepada mereka yang berpartisipasi atau memberikan kemudahan dan fasilitas termasuk melakukan suatu pembiaran terhadap fenomena perdagangan ilegal organ tubuh manusia.⁴

Sebagaimana di atur dalam Pasal 204 KUHP, yang menyatakan: (1) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Salah satu undang-undang yang mengatur hal larangan perdagangan organ tubuh adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Ketentuan Pelarangan tersebut ada dalam rumusan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dalam undang-undang tersebut. Berkaitan dengan eksploitasi, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 angka 7 dijelaskan tentang definisi eksploitasi, yaitu: "Eksploitasi adalah Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik semacam perbudakan, penindasan, pemerasan,

⁴Ruslan Abdul Gani, *Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Menurut Hukum Islam*, IAIN Sulthan Thaha Syaifuddin, Jambi, 2015, hlm. 44.

pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”

Perdagangan organ tubuh untuk tujuan transplantasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang tertuang dalam Pasal 64,65,66,67 serta Pasal 192.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 64 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 65 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 66 dan Pasal 67 ayat (1) dan (2) mengatur tentang diperbolehkan untuk melakukan transplantasi organ tubuh untuk tujuan kesehatan, namun pada prinsipnya tetap dilarang untuk memperjual belikan organ tubuh manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 192 yang mengatur tentang sanksi pidana.

Perdagangan manusia ini mencakup perdangan wanita dan anak, yang mana memang akhir-akhir ini sedang marak diberitakan baik media nasional maupun internasional.Sisi global, perdagangan anak merupakan suatu kejahatan terorganisasi yang melampaui batas-batas negara, sehingga dikenal sebagai kejahatan transnasional.Indonesia tercatat dan dinyatakan sebagai salah satu negara sumber dan transit perdagangan anak internasional, khususnya untuk tujuan seks komersial dan buruh anak di dunia.

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati.Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga

keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Istilah pedoman pemidanaan harus dibedakan dengan pengertian pola pemidanaan menunjukan pada suatu yang dapat digunakan sebagai model, acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sistem sanksi (hukum) pidana, sedangkan pedoman pemidanaan lebih merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pemidanaan⁵.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak mengenal istilah pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, baik pidana mati maupun pidana lainnya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan warisan kolonial, hanya mengenal istilah hal-hal yang meringankan dan hal-hal memberatkan, hal ini digunakan oleh hakim sehingga saat ini dalam memberikan standar penjatuhan pidana disamping itu juga hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terpidana harus melihat atau memperhatikan asas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) K.U.H Pidana yaitu asas legalitas.

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pembedaan. M. Sholehuddin menyatakan, bahwa; masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.⁶

⁵Barda Nawawi Arief, *Pola Pemidanaan Menurut KUHP dan Konsep KUHP*, Departemen Kehakiman, Jakarta, Op, hlm. 1.

⁶Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010, hlm. 13.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa ppidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara. Ppidanaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap pelaku kejahatan dapat berbentuk menyingkirkan atau melumpuhkan para pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tersebut tidak lagi mengganggu di masa yang akan datang.

Menurut pasal 10 KUHP, pidana dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Urutan pidana dalam pasal 10 tersebut dibuat menurut beratnya pidana , dimana yang terberat disebut terlebih dahulu.

Pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya jika hakim yakin mengenai tindak pidana dan kesalahan terdakwa, hakim tersebut tidak harus menjatuhkan pidana tambahan, kecuali untuk pasal 250 bis, pasal 261 dan pasal 275 KUHP yang bersifat imperative, sebagai mana hakim harus menjatuhkan pidana pokok bila tindak pidana dan kesalahan terdakwa terbukti. Dengan demikian, bahwa sistem ppidanaan yang tercantum dalam KUHP mengenal dua macam sistem yaitu, sistem ppidanaan alternatif dan sistem ppidanaan tunggal. Alternatif artinya bahwa hakim dalam memutuskan perkara boleh memilih dalam menjatuhkan putusannya, sedangkan sistem ppidanaan tunggal diartikan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya harus sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal tersebut.

Untuk sistem ppidanaan yang terdapat di luar Undang-undang Hukum Pidana, juga menganut sistem ppidanaan alternatif dan sistem ppidanaan kumulatif, ini bisa dilihat dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi. Adapun selain Undang-undang Nomor 11 Tahun 1963 yang menganut sistem ppidanaan alternatif dan kumulatif, yaitu

Undang-undang No 3 tahun 1971 tentang pemberantasan korupsi, khususnya Pasal 28 (alternatif dan kumulatif), 29, 30, 31, dan 32 (kumulatif dan alternatif), Undang-undang Nomor 7/drt/Tahun 1955 tentang penyusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi, misalnya Pasal 6 yang mengadakan sistem kumulatif. Untuk Undang-undang Nomor 12/drt/Tahun 1951 tentang senjata api, yaitu Pasal 1 ayat (1) (alternatif) dan Pasal 2 (tunggal).

Menurut Sudarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar diberikan sebagai nestapa.⁷ Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang yang melanggar ketentuan Undang-undang tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan, kan tetapi bertujuan agar orang tersebut merasa jera dan membuat pelanggar kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya.⁸

Secara singkat Sistem Pidanaaan dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana.Sistem pidanaaan juga dapat diartikan sebagai suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaaan.

Larangan penjualan organ tubuh manusia tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Hal ini ditegaskan dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang 36 tahun 2009, yang menyebutkan bahwa organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Pelaku penjualan organ dan/atau jaringan tubuh ini diancam pidana

⁷Sudarto, *KapitaSelektaHukumPidana* Alumni, Bandung, 1981, hlm. 109-110.

⁸Ninieksuparni, *EksistensiPidanaDendadalamSistemPidanaanPemidanaan*, SinarGrafika, Jakarta, 1996, hlm. 12.

sebagaimana diatur Pasal 192 UU 36/2009. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar”.

Sedangkan untuk tindak pidana perdagangan organ tubuh belum sesuai dengan yang diharapkan karena baik di dalam KUHP, Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maupun di dalam RKUHP tahun 2004, tidak ada satu pasal pun yang formulasi isi pasalnya memberikan karakteristik mengenai tindakan apa saja yang dikategorikan sebagai praktek jual-beli organ tubuh manusia.

Sistem pemidanaan yang digunakan untuk menjatuhkan pidana terhadap kasus sindikat perdagangan organ tubuh yakni sesuai dengan Pasal 192 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian penyusun tersebut di atas, maka penyusun menarik kesimpulan yakni sebagai berikut :(1) Pengaturan Tentang Penjualan Organ Tubuh Manusia yang diurutkan berdasarkan tahun pembuatan peraturan yang berlaku yaitu; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagaimana di atur dalam Pasal 204 KUHP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Ketentuan Pelarangan tersebut ada dalam rumusan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dalam undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. yang tertuang dalam Pasal 64,65,66,67 serta Pasal 192.(2)Sistem pemidanaan terhadap tindak pidana penjualan organ tubuh yaitu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, disebutkan bahwa sanksi pidananya yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur dalam Pasal 192 yang menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar”..

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut :1)Untuk mencegah terjadinya perdagangan organ tubuh manusia untuk kepentingan

transplantasi perlu adanya peningkatan pengawasan dan penindakan oleh pemerintah, melalui peningkatan kerjasama antar instansi pemerintah, aparatur hukum dan masyarakat. Agar supaya dapat dilakukan pemantauan dan proses hukum apabila ditemukan adanya aktivitas peorangan maupun kelompok yang bermaksud melakukan perdagangan ginjal untuk kepentingan transplantasi.²⁾ Pemberlakuan sanksi pidana antara peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu disesuaikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Barda Nawawi Arief, *Pola Pidana Menurut KUHP dan Konsep KUHP*, Departemen Kehakiman, Jakarta,
- Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010
- Gani Abdul Ruslan, *Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Menurut Hukum Islam*, IAIN Sulthan Thaha Syaifuddin, Jambi, 2015.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Nuraeny Henny, *Penyuluhan Hukum Mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Bagi Guru Bimbingan Konseling Dan Siswa/Siswi SMK/SMA/MA SE-KABUPATEN CIANJUR*, Journal of Empowerment, Vol. 1, No. 1 (2017).
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana Alumni*, Bandung, 1981.
- Surjokusumo Soemarjo, *Yuridiksi Pengadilan HAM Nasional dalam Refleksi Dinamika Hukum*, Perum Percetakan Negara RI, 2008.